PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM PENGGUNAAN IDENTITAS ORANG LAIN UNTUK PEMINJAMAN UANG

(Studi Kasus Di Kelurahan Komo Luar)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

NURLAILA WATTIMENA

NIM. 19.12.045

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

MANADO

1446 H/2025 M

ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nurlaila Wattimena

NIM : 1912045

Program : Serjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian dirujuk sumbernya.

Manado, 22 Mei 2025

Saya yang Menyatakan,

Nurlaila Wattimena

NIM: 1912045

Dipindai dengan CamScanner

iii

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Peggunaan Identitas Orang Lain Untuk Peminjaman Uang (Studi Kasus Di Kelurahan Komo Luar)". Yang telah ditulis oleh Nurlaila Wattimen ini telah disetujui Januari 2025.

Oleh:

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.hum

NIP. 19780324006042003

Dipindai dengan CamScanner

iv

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Peggunaan Identitas Orang Lain Untuk Peminjaman Uang (Studi Kasus Di Kelurahan Komo Luar)". Yang telah ditulis oleh Nurlaila Wattimen ini telah disetujui Januari 2025.

Oleh:

PEMBIMBING II

Muhammad Sukri., M.Ag
NIP. 197306062009121001

Dipindai dengan CamScanner

v

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Peggunaan Identitas Orang Lain Untuk Peminjaman Uang (Studi Kasus Di Kelurahan Komo Luar)" yang ditulis oleh Nurlaila Wattimena ini telah diuji dalam ujian skripsi pada tanggal 5 Februari 2025.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Rosdalina Bukido , M.Hum (Ketua/Pembimbing I) .....
2. Muhammad Sukri., M.Ag (Sekretaris/Pembimbing II) .....
3. Dr. Nenden Herawaty Suleman M.H (Penguji I) .....
4. Nurlaila Isima M.H (Penguji II) .....

Manado, 26 Mei 2025
Dekan,

Prof. Dr. Rosdalina Bukido , M.Hum
NIP. 19780324006042003

Dipindai dengan CamScanner

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. KonsonanTunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ż	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap,termasuk tanda *syaddah,* harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمةالله : ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fatḥah* ditulis“a”, *kasrah* ditulis “i”,dan *ḍamah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (¯) diatasnya.
2) Tanda *fatḥah* + huruf yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fatḥah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof(‘)

أأنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصورالاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebgaimana ditulis dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sedala-dalamnya atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah Swt yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hambanya. Berkat Rahmat dan hidayah-nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selalu.

Penelitian Skripsi yang berjudul "**Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Penggunaan Identitas Orang Lain Untuk Peminjaman Uang (Studi Kasus Kelurahan Komo Luar)".** Ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sajana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Saya menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian tugas akhir Skripsi ini banyak pihak yang telah membatu, baik dalam bentuk waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah Swt. Untuk itu tanpa mengrangi rasa hormat pada semu izinkan saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi., M.HI Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M.HI Wakil Rektor II Bidang AUAK, DR. Salma, M.HI wakil Rektor III Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambobaba., Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengembang ilmu di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan I bidang akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H. Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Nurlaila Isima, M.H. yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
4. Kepala Perpustakaan IAIN Manado Muhammad Sukri, M.Ag. sekaligus Dosen Penasihat Akademik yang telah bersedia memberikan tempat bimbingan bagi saya dan membantu dalam proses penyusunan tugas akhir serta memberikan kemudahan kepada saya dalam hal menentukan judul Skripsi.
5. Pembimbing I Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. dan Pembimbing II Sukri, M.Ag. yang telah memberikan saran serta masukan dalam pelaksanaan penelitian skripi dan membimbing saya dalam mengerjakan proposal skripsi.
6. Penguji I, Dr. Hj Nenden Herawaty Suleman, M.H dan Penguji II, Nurlaila Isima, M.H yang telah memberikan saran serta masukan dalam pelaksanaan penelitian skripsi.
7. Civitas academia IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan maupun dorongan kepada saya selama kuliah dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
8. Teristimewa untuk keluarga saya yaitu kedua orang tua tercinta ayahanda Usman Wattimena dan Ibunda Selvi Tanib, yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang. Terima kasih atas do'a yang tiada henti-hentinya dan tidak pernah lelah mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis. Sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih adik Adriansyah Wattimena yang penulis cintai.
9. Kepada Tante Fanny Tanib dan kaka Reza alfansyah Suneth dan kaka Rizaldy alfansyah Suneth adik Rahmadani Arsyila Suneth yang telah memberikan

dukungan semangat serta nasehat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Kepala Kelurahan dan Staf Kelurahan Komo Luar Manado yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku (Rafik, Algi, Oji, Salsa, Netta, Hasby, Ojan, izzy, Ridho) dan teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019 khususnya fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah berbagi wawasan dan pengalaman selama dibangku perkuliahan.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga apa yang ada di dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah lmu pengetahuan, sehingga berguna bagi agama, bangsa dan Negara.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan juga segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Manado, Januari 2025

Nurlaila Wattimena

NIM: 1912045

ABSTRAK

Nama : Nurlaila Wattimena

NIM : 19.1.2.045

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Penggunaan Identitas Orang Lain Untuk Peminjaman Uang (Studi Kasus Kelurahan Komo Luar)

Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan mengenai penyelesaian sengketa terhadap peminjaman uang dengan menggunakan identitas orang lain di kalangan Masyarakat Kelurahan Komo Luar. Rumusan masalah dari penelitian ini penyelesaian sengketa terhadap peminjaman uang dengan menggunakan identitas orang lain di kalangan Masyarakat Kelurahan Komo Luar dan Tinjauan Hukum Islam terhadap peminjaman uang dalam menggunakan dalam menggunakan identitas orang lain di kalangan Masyarakat Kelurahan Komo Luar dengan tujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap peminjaman uang dengan menggunakan identitas orang lain di kalangan Masyarakat Kelurahan Komo Luar Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer: hasil wawancara serta observasi mengenai penyelesaian sengketa terhadap peminjaman uang dengan menggunakan identitas orang lain di kalangan Masyarakat Kelurahan Komo Luar dan data sekunder : adalah data yang berasal dari buku, artikel, jurnal, skripsi dan hasil penelitian.Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan pengumpulan data seperti: observasi,wawancara dan dokumentasi dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan permasalahan dilapangan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis sehingga mendapatkan pemahaman dan penafsiran mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada peminjaman uang dengan menggunakan identitas orang lain merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga berpotensi merusak hubungan sosial dan stabilitas ekonomi dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, transaksi yang dilakukan dengan cara demikian termasuk dalam kategori penipuan dan ketidakadilan, yang dilarang secara tegas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya di Kelurahan Komo Luar, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi. Langkah-langkah preventif seperti edukasi, pengawasan yang lebih ketat, serta penerapan hukum yang sesuai dengan syariat Islam perlu diterapkan guna mencegah praktik-praktik yang merugikan ini dan menjaga integritas serta keharmonisan sosial di masyarakat.
.

K**ata kunci : Mediasi, Identitas,Peminjaman**

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PERSTUJUAN PEMBIMBING……. iii
TRANSLITERASI iii
KATA PENGANTAR ix
ABSTRAK xii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Operasional 8
G. Tinjauan Pustaka 9
BAB II KERANGKA TEORI 13
A. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Indonesia 13
B. Perjanjian dalam Islam 14
C. Penyelesaian Sengketa 15
D. Utang Piutang (*Qardh)* 16
E. Perlindungan Hukum 20
F. Perjanjian 21
G. Hak Privasi 22
H. Pemalsuan Identitas 23
\I. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi 24
J. Langkah Hukum Jika Data Pribadi Disalahgunakan 32
K. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Data Pribadi 33
L. Hukum Islam 35
1. Pengertian Hukum Islam 35

2. Sumber Hukum-Hukum Islam 36
3. Macam-Macam Hukum Islam.....37
4. Tujuan Sistem Hukum Islam.....38
BAB III METODE PENELITIAN.....40
A. Jenis Penelitian.....40
B. Pendekatan Penelitian 40
C. Sumber Data.....41
D. Metode Pengumpulan Data 41
E. Analisis Data 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Gambaran umum masyarkat Kelurahan Komo luar.....44
1. Kondisi geografis masyarakat Kelurahan Komo Luar.....44
2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Komo Luar 45
B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Peminjaman Uang Dengan Menggunakan Identitas Orang Lain Di Kalangan Masyarakat Kelurahan Komo Luar 47
C. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Uang Dengan Menggunakan Identitas Orang Lain di Kalangan Masyarakat Kelurahan Komo Luar 51
BAB V PENUTUP.....60
A. Kesimpulan 60
B. Saran.....61
Lampiran- Lampiran 69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....74

DAFTAR GAMBAR

4.1Gambar Struktur Kelurahan Komo..... 43
4.2 Gambar Buku Pinjaman Mingguan 44
4.3 Gambar Buku Pinjaman Bulanan 45

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai mahluk sosial merupakan fitrah yang diberikan Allah swt. Untuk itu manusia akan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Hakikatnya setiap manusia memiliki keinginan yang sama dalam beberpa hal kebutuhan namun pencapaianya yang kadang berbeda. Kemampuan setiap manusia sangatlah berbeda dan terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia harus bekerja.

Menjalani suatu kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai masalah ataupun bermacam-macam kebutuhan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Dari berbagai macam kebutuhan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Dari berbagai macam kebutuhan tersebut salah satunya dalam hal ekonomi. Manusia banyak cara dalam pemenuhan ekonominya seperti melakukan perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam uang baik itu kepada orang lain ataupun kepada suatu lembaga perbankan. Kegiatan pinjam meminjam setelah ada alat tukar berupa uang, maka mulai dikenal pinjam meminjam uang dan pada dunia perbankan dikenal sebutan kredit sebagai basic dari kreditur yang memberi pinjaman, dilakukan melewati perorangan maupun lembaga keuagan, yang tidak jauh dengan satu jaminan yang digunakan, yag mereka awali dengan persetujuan hingga menjadi utang. [1]

Kegiatan utang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong sesama manusia. Dalam konsep islam kegiatan utang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan Dalam pelaksanaanya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan.

[1] Novi Yanti and Yanti Rozalina, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Bank BRI Dan Bank Panin Syariah)," *Journal of Economics and Management Scienties* 5, no. 1 (2022): 37–56, https://doi.org/10.37034/jems.v5i1.9.

Memberikan utang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesame manusia sebagai mahluk social. Utang piutang dalam islam disebut qardh yaitu upaya memberikan pinjaman mengembalikan gantinya.[2]

Utang-piutang bukan hal baru karena seriap hari ada orang yang mempunyai masalah dengan hal ini. Utang-Piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lain dengan objek perjanjiannya adalah uang. Kedudukan yang satu sebagai pemberi pinjaman atau si berpiutang (kreditur) dengan pihak lain yang menerima pinjaman uang

Utang-piutang sebagai perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukan tanpa resiko. Karena resiko mungkin saja terjadi baik akibat dari kelalaian yang disengaja ataupun kelalaian yang disengaja.

Utang merupakan sejumlah materi atau barang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya dalam jangka waktu yang ditetapkan. Apabila waktu yang telah disepakati sudah jatuh tempo maka orang yang berutang wajib segera melunasi utagnya dan tidak boleh menunda-nunda karena hal tersebut dilarang oleh rasulullah dan dianggap sebagai kezaliman. Rasulullah SAW bersabda:

Berdasarkan Hadist HR. Bukhari

ظُلْمُ الْغَنِيِّ طُلُ

Artinya:

*"*Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman". (HR Bukhari).[3]

---

[2] Baiq Hayani, "Hutang Piutang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal Mu'amalat* 8 (2019): 40.

[3] Bukhari Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwainy, *Sunan Ibn Majah,* Juz II (Saudi Arabiyyah: Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyyah, T.Th.), 817

Hadis di atas menunjukkan bahwa perkara pembayaran utang merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan, karena perbuatan menunda-nunda pembayaran utang dapat dikatakan perbuatan zhalim.

Tersedianya lapangan dagang dan tingginya kebutuhan seseorang, menjadikan mereka menghalalkan segala cara ataupun melegalkan segala hal yang bertentangan dengan hukum, namun yang menurut mereka baik serta berpenghasilan. Salah satunya yang sedang ramai terjadi data pribadi milik orang lain secara illegal bahkan seseorang telah menyalah gunakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Data pribadi tersebut mulai nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor KTP hingga foto KTP.

Pemalsuan identitas merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, berupa pemalsuan identitas yang dirubah agar seolah-olah benar adanya padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Untuk mengatasi kerugiankerugian tersebut, maka diperlukannya penegak hukum yang baik dan tegas agar kedisiplinan terjaga dan terarah. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.[4]

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya

Berdasarkan penjelasan saya di atas dapat disimpulkan bahwa pemakaian nama palsu dapat dikenakan beberapa tindak pidana yang diatur dalam KUHP tergantung dari bagaimana nama palsu itu digunakan. Apabila pemakaian nama

[4] Islamil Nawawi, "Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social," Jurnal Hukum 2 (2018): 9.

palsu dilakukan dengan cara membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, maka dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan identitas Apabila pemakaian nama palsu dituangkan dalam surat-surat yang berkaitan dengan izin orang asing untuk masuk ke Indonesia dan menggunakan surat itu kepada orang lain seolah-olah surat itu asli, maka dikenal sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Yang terakhir, apabila pemakaian nama palsu tersebut dituangkan dalam sebuah akte otentik, dinamakan tindak pidana penggunaan akta otentik yang didasarkan atas keterangan palsu dan menimbulkan kerugian

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya.[5]

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan / manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan / manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa inggris yaitu manipulation yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan terdiri dari beberapa jenis, Adakalanya sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan surat dan adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek ketentuan mengenai pemalsuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP

[5] Islamil Nawawi, "Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social," *Jurnal Hukum* 2 (2018): 11.

Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkam bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP (Pemalsuan surat dengan menimbulkan kerugian) Pasal 263 (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

Mediasi penal sebagai salah satu bentuk restorative justice sangat tepat diterapkan di Indonesia, karena pada nyatanya bangsa Indonesia memiliki falsafah dasar negara (weltanschauung) Pancasila yang merupakan falsafah inti di Indonedia. Sebagai core philosophy, Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia, dalam Sila ke-4 Pancasila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan" terkandung permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama kepribadian bangsa. Sila ke 4 mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui musyawarah. Eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkan solusi "menang-menang" (win-win) dan bukanlah berakhir dengan situasi "kalah-kalah" (lost-lost) atau "menang kalah" (win-lost).

Melalui proses mediasi penal, diperoleh keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pelaku dan korban. Pihak korban maupun alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut dan tercapinya keadilan restorative.

Terjadi pemakaian identias orang lain untuk melakukan peminjaman tanpa sepengetahuan pemilik identitas di Kelurahan Komo Luar kronologi kejadianya ada beberapa yang pertama sang pemilik identitas pernah meminjam uang memakai identitasnya, setelah lunas identitasnya dipakai orang lain untuk meminjam uang tanpa sepengetahuan sang pemilik identitas dan terjadi kemacetan dalam pembayaran sehingga sang pemilik uang, menagih kepada sang pemilik identitas sedangkan yang memakai uang sudah melarikan diri. Kasusnya pemilik identitas awalnya ingin meminjam uang, karena lama pencirannya jadi sang pemilik identitas batal untuk meminjam dan identitasnya dipakai orang lain untuk peminjam uang tanpa sepengetahuan sang pemilik identitas sedangkan yang memakai uang sudah melarikan diri.

Artinya perlu penyelesaian sengketa yang lebih akurat untuk menjawab permasalahan ini. Dan juga untuk kedepannya menjadi pembelajaran agar tidak memakai identitas orang lain tanpa sepengetahuan pemilik identitas tersebut.

QS. Al-Hujurat ayat (9)

تَفِيْۤءَ حَتّٰى تَبْغِيْ الَّتِيْ فَقَاتِلُوا الْاُخْرٰى عَلَى اِحْدٰىهُمَا بَغَتْ فَاِنْۢ بَيْنَهُمَآ فَاَصْلِحُوْا اقْتَتَلُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ طَاۤىِٕفَتٰنِ وَاِنْ
الْمُقْسِطِيْنَ يُحِبُّ اللّٰهَ ۗاِنَّ وَاَقْسِطُوْا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاَصْلِحُوْا فَاۤءَتْ ۗفَاِنْ اللّٰهِ اَمْرِ اِلٰى

Terjemahnya:

Apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.[6]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Penggunaan Identitas Orng Lain Untuk Peminjman Uang(**Studi Kasus Di Kelurahan Komo Luar)

B. Rumusan Masalah

[6] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pt. Hidakarya Agung, 2004).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap peminjaman uang dengan menggunakan identitas orang lain di kalangan Masyarakat Kelurahan Komo Luar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peminjaman uang dalam menggunakan dalam menggunakan identitas orang lain di kalangan Masyarakat Kelurahan Komo Luar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Menganalisis penyelesaian sengketa terhadap peminjaman uang dalam menggunakan identitas orang lain di kalangan Masyarakat Kelurahan Komo Luar
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa terhadap peminjaman uang dalam menggunakan dalam menggunakan identitas orang lain di kalangan Masyarakat Kelurahan Komo Luar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum islam khususnya tentang hukum dalam melakukan penyelesaian sengketa terhadap peminjaman uang dalam menggunakan dalam menggunakan identitas orang lain.
   b. Dapat dijadikan bahan diskusi dan telaah kritis yang mengupas mengenai hukum islam yang terjadi pada kegiatan tersebut.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti: diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk peneliti guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum islam dalam sistem peminjaman uang dalam menggunakan dalam menggunakan identitas orang lain, dan bisa menjadi sumber pembelajaran dan informasi untuk para penliti selanjutnya.
b. Bagi masyarakat: diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para masyarakat yang melakukan sistem peminjaman uang dalam menggunakan dalam menggunakan identitas orang lain.

E. Definisi Operasional

1. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa
melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli.[7]

2. Peminjaman Uang

Pinjaman uang adalah penyediaan uang yang ditulis anatara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujunan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain [8]

3. Hukum Islam

[7] Syafrida Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara 'Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah,'" *Jurnal Sengketa* 22 (2019): 111.
[8] Syahar, *Sumber Hukum-Hukum Islam*, 2019.

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat islam, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam sebagai sebuah agama.

F. Tinjauan Pustaka

Pertama skripsi yang di tulis oleh Ummie tsabita Ananda Afiudin Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Jurusan Hukum Pidana dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Penelitian tersebut pada dasarnya perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dan bagaimana efektivitas otoritas jasa keuangan dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. Persamaan penelitian saya dengan penilitian agus tiawan dalam skripsinya yakni sama-sama menggunakan mode kualitatif,serta penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Perbedaan yang di lakukan oleh penulis terdapat pada objek peneliti penyelesaian sengketa terhadap penggunaan idntitas orang lain untuk pinjaman uang, Sedangkan ummie tsabita ananda afiudin mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. Pendekatan yang di gunakan berbeda peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris sedangkan ummie tsabita ananda afiudin menggunakan pendekatan yuridis sosiologi [9]

Kedua skripsi yang tulis oleh Ahmad Miliandi Hamaris Fakultas hukum universitas muhammadiyah mataram dengan judul perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan aplikasi pinjaman online. perlindungan hukum terhadap data konsumen yang menghasilkan kredit melalui aplikasi online. Perlindungan profilaksis dan opresif. Untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, pemerintah memiliki beberapa aturan terkait P2P lending, yaitu Peraturan Biro Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (POJK

[9] Ummie tsabita Ananda Afiudin, "Judul Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Jurusan Hukum Pidana" (2018).

LPUBTI) No. 77/POJK.01/2016 telah diterbitkan. Dan Layanan Terkait Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Keuangan Edaran Otoritas Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Tata Kelola LPMUBTI SEOJK) No. 18/SEOJK.02/2017. Selain itu, masyarakat harus menyelesaikan upaya hukum represif untuk melaksanakan perlindungan hukum represif untuk kepentingan rakyat Indonesia dengan mengadukan kepada instansi pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Persamaan penelitian saya dengan penilitian ahmad miliandi hamaris dalam skripsinya sama-sama menggunakan jenis penilitian lapangan sama-sama membahas perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi. Perbedaan yang di lakukan oleh penulis terdapat pada objek peneliti penyelesaian sengketa terhadap penggunaan idntitas orang lain untuk pinjaman uang, Sedangkan ahmad miliandi hamaris mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online. Pendekatan yang di gunakan berbeda peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris sedangkan ahmad miliandi hamaris menggunakan pendekatan yuridis normatif [10]

Ketiga Skripsi yang di tulis oleh Eko Nanang Nurdiyansyah Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi timur). Penelitian tersebut pada dasarnya Pelaku melakukan tindakan pemalsuan identitas dalam pinjaman online untuk Kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi sehingga dia melakukan pinjaman online untuk makan dan kebutuhan lain, korban menyatakan pelaku mempunyai pekerjaan yang tidak tetap, penghasilan pelaku juga pas-pasan hanya untuk makan, untuk kebutuhan hidup lain nya juga pas-pasan, itulah kenapa pelaku meminjam pinjaman online kebutuhan ekonomi yang sulit menimbulkan kejahatan yang memalsukan identitas orang lain untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Pada tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman online studi kasus di kelurahan kasang jaya

[10] Ahmad Miliandi Hamaris, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram" (2021).

yang di atur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. Persamaan penelitian saya dengan penilitian Eko Nanang Nurdiyansyah dalam skripsinya metedologi yang di gunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian jenis pendekatan yang digunakan yuridis empiris sedangkan Eko Nanang Nurdiyansyah Menggunakan pendekatan yuridis normatif.[11]

Keempat skripsi yang di tulis oleh Nurhayati Husain Fakultas hukum Institut Agama Islam Negeri Manado, dengan judul Praktik hutang piutang pedagang masyarakat muslim prespektif hukum ekonomi islam (studi kasus pedagang muslim pasar karombasan Kota Manado) dalam skripsi ini Dalam Praktik hutang piutang yang terjadi di toko 79 kompleks terminal pasar karombasan kota Manado menggunakan akad hanya secara lisan dan menuliskan barang-barang yang pembeli ambil dalam bentuk nota kontan. Akad yang diucapkan ini hanya berdasarkan kepercayaan pemilik toko yaitu bapak niko karena sebagian besar pembeli dari toko 79 ini merupakan masyarakat yang berasal dari suku gorontalo bahkan masi termasuk saudara dari pemilik toko itu sendiri. Persamaan pada penelitian ini sama – sama menggunakan metedologi dengan jenis penelitian lapangan objek penelitiannya sama yaitu penyelesaian sengketa metode penelitian yang di gunakan kualitatif Perbedaan motede pendekatan penelitian yaitu yuridis emperis sedangkan Chandra Fahreza pendekatan yang digunakan oleh Chandra Fahreza merupakan yuridis normatif [12]

Kelima skripsi yang di tulis oleh Muhammad Yusuf Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology Dalam hal ini upaya Perlindungan Hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology atau Fintech P2PL

[11] Eko Nanang Nurdiyansyah, "Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur).Fakultas Hukum Universitas Batanghari" (2022).
[12] Nurhayati Husain, "Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado) Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Manado" (2020).

wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang layanan pinjam meminjaman uang berbasis teknologi informasi. Dalam perarturan ini meliputi kelembagaan pendaftaran perzinan batasan pemberian pinjaman dan tata kelola teknologi informasi penyelenggara batasan kegiatan manajemen risiko, laporan, serta edukasi perlindungan konsumen. Dalam skripsi ini yang menjadi salah satu syarat dalam Persamaan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitian serta sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) Perbedaan pendekatan yang di gunakan yuridis emperis sedangkan Muhammad Yusuf dalam skripsinya menggunakan pendekatan deduktif serta objek penelitiannya.[13]

[13] Muhammad Yusuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta" (2019).

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Indonesia

Menurut Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang ITE adalah mengenai perlindungan data pribadi. Undang-Undang ITE mewajibkan setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum diluar/ ataupun di dalam wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia

Secara umum Undang-Undang ITE dibagi menjadi 2(dua) bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Dengan adanya internet maka diatur dalam ketentuan UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berisi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Bahwa pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial/internet merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya bisa diproses pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban[14]

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

   Data pribadi adalah data yang dimiliki oleh seseorang yang didalamnya terdapat informasi seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat tinggal dan lain sebagainya yang dapat mengidentifikasi tentang

[14] Laila Afni Lbs, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)" (2021).

identitas orang tersebut. Dan dapat di identifikasi melalui sistem elektronik maupun non elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya seseorang untuk melindungi data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi Perlindungan data pribadi bertujuan agar data milik perseorangan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.[15]

Subjek data pribadi atau pemilik data pribadi adalah orang yang pada dirinya melekat data pribadi. Pemilik data pribadi berhak mendapatkan salinan mengenai data dirinya dan berhak untuk menghapus ataupun memusnahkan data miliknya apabila terjadi sesuatu yang merugikan pemilik data pribadi tersebut. Terdapat ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan tindakan penyalahgunaan identitas orang lain, hal ini termuat dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pemilik data pribadi maka dapat di pidana dengan pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5,000,000,000 (lima miliar rupiah)

B. Perjanjian dalam Islam

1. Pengertian perjanjian

Islam dalam perjanjian dikenal dengan sebutan akad yang berasal dari kata al-'aqd yang artinya mengikat, atau menyambung. Menurut istilah yang disebut dengan akad (‘aqd) merupakan suatu kesepakatan atau komitmen secara bersama baik secara lisan, tulisan dan isyarat antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya

Menjelaskan yang di maksud dengan akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang akan menimbulkan akibat pada objek hukum sedangkan menurut Syamsul

[15] Andi Arvian, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online,” *Jurnal Perkembangan Hukum* 3 (2020): 13.

Anwar akad adalah pertemuan antara dua pihak yang menyatakan ijab dan kabul dan akan menimbulkan akibat hukum pada objek yang diperjanjikan. Berdasarkan ketiga penjelasan diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perjanjian yaitu suatu ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pihak yang membuat perjanjian atau yang menyatakan ijab dan pihak yang menyetujui perjanjian yang ditandai dengan kabul, serta ada objek yang di perjanjian dan menimbulkan akibat hukum.

2. Asas-Asas Perjanjian

Hukum Islam terdapat asas-asas perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas *ilahiah* atau asas tauhid, maksudnya manusia harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak jauh dari pengawasan Allah SWT, maka dari itu yang diharapkan dalam asas ini adalah manusia tidak melakukan sesuatu dengan semaunya karena apa yang telah di perbuat akan dipertanggung jawabkan diakhirat

b. Asas *kebolehan* (*mabda' al-ibahah*), artinya manusia boleh melakukan transaksi apapun sesuai dengan perkembangan zaman selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam

c. Asas *keadilan* (*al-adalah*), yang berarti pihak yang melakukan kontrak diharapkan untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan memenuhi kewajiban yang telah diperbuat antara keduanya

d. Asas persamaan atau kesetaraan, maksud asas ini di harap manusia yang melakukan kontrak untuk bertindak sesuai dengan kewajiban, tidak melakukan dzalim kepada pihak lain

C. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa tediri dari

dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaiaan sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.[16]

D. Utang Piutang (*Qardh)*

1. Pengertian *Qardh*

Qardh menurut bahasa berasal dari kata "*qirad*" yang artinya memotong. Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. Sedangkan kelompok Syafi'iyyah menjelaskan bahwasannya *qardh* adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Kelompok Hanabilah menjelaskan bahwa *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Sayyid Sabiq menjelaskan *qardh*, yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berhutang agar dikembaikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika ia mampu membayarnya.

Dengan demikian akad *Qardh* akad yang diawali dengan menyerahkan kepemilikan harta benda kepada orang lain yang kemudian diakhiri dengan

[16] Esiklo pedia Media, "Penyelesaian Sengketa," https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa, 2019.

pengembalian dengan jumlah dan nominal yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berhutang sanggup membayarnya

2. Berdasarkan Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah Ayat 282

اَنْ كَاتِبٌۢ يَّأْبَ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan

pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[17]

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *Qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara menurut jumhur ulama adalah

a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari *muqrid* (orang yang memberikan utang) dan *muqtarid* (orang yang berhutang). Syaratnya adalah Para pihak yang melakukan transaksi *qardh* harus orang yang benar-benar memiliki kualifikasi membuat sebuah perjanjian. Keduanya disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasharruf, atau yang memiliki ahliyatul ada'. Oleh karena itu transaksi *qardh* dianggap tidak sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila.

Berdasarkan Hadist HR. Ibnu Majah

مَرَّةً كَصَدَقَتِهَا كَانَ إِلاَّ مَرَّتَيْنِ قَرْضًا مُسْلِمًا يُقْرِضُ مُسْلِمٍ مِنْ مَا

Artinya:

Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali." [HR. Ibnu Majah][18]

b. Barang yang dipinjamkan (*ma'qûd alaih*)

Objek yang dipinjamkan bisa berbentuk barang atau uang. Menurut ulama hanafiyah harta yang dipinjamkan harus merupakan mal misliyat atau harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, dan dapat dihitung. Menurut jumhur ulama yang menjadi objek dalam akad *qardh* sama dengan akad salam, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang, maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran seperti hewan, barang dagangan , atau barang yang dihitung. Atau dapat dikatakan setiap

[17] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
[18] Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwainy, *Sunan Ibn Majah,* Juz II (Saudi Arabiyyah: Dar Ihya al-Kutub Al-'Arabiyyah, t.th.), 817.

barang yang dijadikan objek jual diperbolehkan juga menjadi objek transaks akad *qardh*

c. Shigat al-aqd (*ijab dan qabul*)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan harta. Oleh karena itu suatu akad tidak sah apabila tidak ada kejelasan dalam hal serah terima (ijab qabul), sama halnya dengan akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dilakukan dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "saya milikkan uang ini kepadamu dengan ketentuan harus ada penggantinya". Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan secara Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar sesuai dengan jumlah ia berhutang

4. Ketentuan Hukum dalam *Qardh*

Beberapa ketentuan hukum tentang akad *qardh* adalah sebagai berikut:

a. Tidak diperbolehkan adanya tambahan

Akad *qardh* bukanah akad tijârah, melainkan akad ta"awun. Konsekuensi dari akad tersebut adalah pihak kreditur dilarang memungut tambahan atas utang yang telah diberikan kepada debitur. Baik tambahan tersebut berupa bunga mupun harga yang lazim dalam sistem konvensional. Demikian juga tidak diperbolehkan adanya tambahan manfaat misalnya pemanfaatan objek gadai Larangan adanya tambahan dapat dijumpai pada Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh,* bahwasannya "nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

b. Jaminan

Menurut prinsip syariah tidak dilarang pihak kreditur untuk meminta jaminan dari debitur, yaitu jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman kreditur kepada debitur. Sesuai prinsip syariah jaminan tersebut dapat berupa barang (*agunan*) marhûn, baik milik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dapat juga jaminan tersebut merupakan penjaminan

/penanggunagan yang diberikan oleh seorang penjamin/penanggung baik penjamin orang perseorangan/individu maupun penjamin korporasi.[19]

5. Fatwa DSN-MUI Tentang *Al-Qardh*

Jika suatu jual beli dilakukan suka sama suka, baik secara tunai maupun kredit. Meskipun begitu substansi suka sama suka ini jika tidak terdapat suatu unsur yang memaksakan pihak tertentu untuk menerima kesepakatan yang telah dirancang oleh salah satu pihak, sehingga kalaupun diterima, hanyalah keterpaksaan belaka. Dijelaskan bahwa kesepakatan bersama mengandung arti bahwa semua tranaksi harus dilakukan dengan persetujuan bersama bukan atas daasar paksaan apalagi penipuan dan aniaya (No.19/DSN-MUI/IV/2001).[20]

E. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum "perlindungan" dan "hukum" kata "perlindungan." Dalam KBBI perlindung diartikan suatu perbuatan yang memperlindungi, sedangkan hukum diartikan patokan atau kaidah mengenai suatu peristiwa tertu. Perlindunggan hukum memberikan yang menjadi fungsi hukum itu sendiri. Menurut satjito Raharjo Perlindungan, hak asasi serta martabat setiap mengayomi dan melindungi.[21]

Individu in eksistensinya dimata hukum. Setiono bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan manusia. Dari aspek sesama makhluk sosial, setiap individu yang hidup memiliki kedudukan dan perlindunggan yang sama dimata hukum. [22]

Sesuai dengan sudah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berakhum yang sama dimata hukum. Yang artinya, jaminan pada suatu Perlindungan hukum tidak boleh berlaku Pandang Bulu, atau

---

[19] mhd. fakhrurrahman arif, "Qardh Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Hukum Tata Negara* 2 (2019): 38.

[20] Hamid Laonso, Muhammad Jamil, and Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam, Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Restu Ilahi, 2005), h. 208.

[21] Ummie tsabita Ananda Afiudin, "Judul Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Jurusan Hukum Pidana."

[22] Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290.

semua orang memiliki kedudukan yang same di mata hukum terlepas di status sosialnya di mata masyarakat.[23]

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua (2), antara lain:

1. Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah yang bersifat mencegah terjadinya sebuah pelanggaran.
2. Perlindungan hukum represif. Yakni sebuah perlindungan hukum akhir yang berbentuk hukuman sanksi, denda, penjara maupun tambahan apabila sudah terjadi sebuah pelanggaran.

   Sedangkan suatu bentuk perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum yang ideal apabila telah memenuhi beberapa unsur utama sebagai berikut:

   a. Jaminan kesetaraan dan kepastian hukum
   b. Jaminan perlindungan dari pemerintah
   c. Hak warga terpenuhi
   d. Adanya sanksi bagi pelanggar

Berjalannya sinergitas antar unsur-unsur utama perlindungan hukum menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum di Indonesia telah mampu menjamin bahwa setiap perilaku individu dapat dilindungi dan dipertanggungjawabkan. Pengembangan dan evaluasi setiap elemen yang ada dapat memperkuat sistem hukum untuk melindungi hak dan martabat individu yang hidup dalam masyarakat perjanjian.

F. Perjanjian

Perjanjian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata "janji", yang merupakan persetujuan antara dua atau lebih pihak yang masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, baik secara lisan maupun tertulis. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan istilah "perjanjian", yang berarti suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu atau lebih orang. Perjanjian, menurut

[23] Erni Nur Shofiyah and S. Indri Fogar, "Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer To Peer Lending," *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2019): Hal 2-3.

K.R.M.T Tirtodiningrat, SH, adalah suatu tindakan hukum yang dibuat berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan akibat hukum yang diizinkan oleh undang-undang.

Adanya kemajuan teknologi di bidang keuangan, yang sering disebut sebagai financial technology atau fintech, adalah hasil dari adanya pinjaman online. Pinjaman online adalah pinjam uang yang dilakukan antara pihak pemberi pinjaman (dikenal sebagai kreditur atau lender) dan pihak penerima pinjaman (dikenal sebagai debitur atau borrower) melalui aplikasi digital..

Menurut kedua definisi di atas, perjanjian pinjaman online adalah perjanjian yang ditulis dalam dokumen digital antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan berlaku setelah ditetapkan. Perjanjian pinjaman online memiliki batas waktu dan ketentuan transaksi yang sama dengan perjanjian pinjaman biasa.

Pinjaman online memiliki dasar hukum yang berlaku baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Dalam pengaturan OJK, pinjam meminjam berbasis online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sedangkan pengaturan dari BI diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) yang mengakui dan mengatur penyelenggaraan pinjaman online yang beroperasi di Indonesia.

G. Hak Privasi

Hak privasi berlaku secara universal dan berlaku untuk individu, kelompok, maupun lembaga sebagai penentu batasan informasi yang diketahui umum. Warren dan Bradheis pertama kali menulis artikel berjudul "Hak untuk Privasi", yang juga mendefinisikan privasi sebagai hak setiap orang untuk menikmati hidup mereka dan menuntut privasinya dilindungi.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP), data pribadi adalah tentang individu yang

teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan. dengan data tambahan yang dikirim secara langsung atau tidak langsung melalui system

Elektronik atau tidak. Konsep privasi mencakup informasi dan privasi, yang mencakup berbagai informasi pribadi yang dimiliki setiap orang, seperti rekam medis, data diri, pos elektronik, dan enkripsi data elektronik

H. Pemalsuan Identitas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur beberapa bentuk tindak pidana, salah satunya adalah pemalsuan. Bab XII Buku II KUHP mengatur perbuatan pidana pemalsuan, dan bentuknya adalah tulisan-tulisan. Pasal 26 hingga 276 KUHP mengatur tindakan pidana pemalsuan surat, termasuk Pasal 263 (membuat surat palsu atau memalsukan surat), Pasal 264 (memalsukan akta otentik), dan Pasal 266 (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik).

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP, pemalsuan surat didefinisikan sebagai perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti untuk sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimpakan bahaya kepada orang lain.

Pemalsuan surat adalah keterangan yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu, seperti membayar, menerbitkan, atau membebaskan utang, dan "surat tersebut menyerupai aslinya dan tidak dipalsukan" dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang tiada hak untuknya, membuat orang yang dikenainya menjadi atau mengalami kerugian, dan atas menyuruh orang lain melakukan pemalsuan surat, menurut Pasal 263 KUHPidana maksimal 6 tahun penjara.

Pemalsuan data atau tulisan terjadi ketika data atau isi tidak akurat atau palsu. Identitas didefinisikan sebagai tanda yang menunjukkan asal-usul seseorang atau identitas mereka. Membuat susunan tulisan atau surat secara keseluruhan disebut membuat surat palsu. Surat ini muncul karena palsu. Tujuan dari surat ini adalah untuk menunjukkan bahwa surat itu seolah-olah berasal dari pelaku daripada

penulisnya. Ini disebut pemalsuan meteriil. Pada awalnya, surat itu tidak benar. Memalsu surat dilakukan dengan mengubah tulisan atau surat tanpa izin, baik pada tanda tangan atau isi.

Tindakan pemalsuan pada data atau tulisan timbul jika datanya atau isinya tidak benar atau palsu. Identitas diberi pengertian sebagai tanda asal-usul seseorang atau tanda pengenal. Membikin surat palsu ialah membuat susunan tulisan atau surat pada keseluruhannya. Timbulnya surat ini sebab dibikin secara palsu. Surat ini memiliki tujuan untuk menyatakan bahwa surat itu seolah-olah berasal dari orang lain dari pada penulisnya (pelaku). Hal ini dikatakan sebagai pemalsuan meteriil. Asalnya surat itu ialah palsu. Perbuatan memalsu surat dibuat dengan cara mejalnkan perubahan- perubahan tanpa izin yang berhak (tanpa hak) pada tulisan atau suatu surat, perubahan yang mana bisa pada tanda tangannya ataupun tentang isinya**.**

Salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk menyelesaikan masalah. Karena kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menghentikan kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, berbagai bentuk kebijakan digunakan untuk mengatur masyarakat dengan tujuan yang lebih luas.

Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, meskipun faktanya bertentangan dengan yang sebenarnya. Salah satu jenis pelanggaran yang melanggar dua standar utama adalah pemalsuan.

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalaM kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat. Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 264 (1) harus dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 (1).

I. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi

Ada dua jenis perlindungan data pribadi: umum dan khusus. Data pribadi umum berarti data pribadi yang biasanya ditemukan melalui layanan publik atau identitas resmi. Data pribadi spesifik berarti bahwa data pribadi

tersebut sangat penting untuk keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi, dan pemilik data pribadi harus memberikan persetujuan terlebih dahulu. [24]

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menetapkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan bangsa, dan untuk berkontribusi pada ketertiban global yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut seharusnya dicapai dengan melindungi data pribadi setiap warga Indonesia karena perkembangan teknologi dan informasi, terutama berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi", menurut Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945. [25]

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2), mengatur perlindungan data pribadi. menyatakan bahwa: (1) Penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang

[24] Artikel Penelitian, "VOLUME 7 ISSUE 3 MARET 2024 Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia Legal Protection of Personal Data of Information Technology- Based Lending and Borrowing Service Users in Indonesia Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)" 7, no. 3 (2024): 1320–25, https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4644.

[25] Frederich Gunawan et al., "Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online Ilegal," no. 19 (2016).

ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Ketika seseorang menggunakan informasi pribadi orang lain melalui media elektronik tanpa terlebih dahulu meminta atau mendapatkan persetujuan dari pemilik yang bersangkutan, pasal tersebut dapat diartikan bahwa orang tersebut dapat digugat atas kerugian yang diperbuatnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan undangan. Tidak hanya setuju dan bersedia untuk menggunakan data pribadi, persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut membutuhkan kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang dikomunikasikan saat memperoleh data (1). [26]

Pasal 30 hingga 33 dan Pasal 35 dari UU ITE, yang merupakan Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang, merinci bagaimana perlindungan data pribadi nasabah dapat dilakukan. Secara tegas, Undang-Undang ITE melarang adanya pelanggaran hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), khususnya Pasal 14, 16, dan 18, yang mengatur tanggung jawab setiap pemilik platform Fintech yang berbasis sistem elektronik.

Selain itu, Pasal 26 POJK, huruf c menyatakan bahwa penyelenggara bertanggung jawab untuk "menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data." [27]

Data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini jelas menunjukkan bahwa pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tanpa persetujuan peminjam. Selain itu, penyedia pinjaman online dilarang memberikan atau memberikan data atau informasi pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna atau karena peraturan yang berlaku.

---

[26] Rizka Rahadiyani Aisyah et al., "Pe Bahwa Perbuatan Hukum Yang Timbul Antara Debitur Dengan Kreditur Didasari Dengan Adanya Perjanjian . Permasalahan Fintech Ini Bahkan Merenggut Nyawa Nasabah Yang Memilih Bunuh Diri Akibat Depresi Karena Penagihan Pinjaman Tersebut .," 2022, 169–81.

[27] POJK no 22 tahun 2023, "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan," 2023.

Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentang data pribadi telah telah termuat dalam perundang-undangan yaitu:[28]

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

   "Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik Rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya." Dalam penjelesannya, yang dimaksud dengan "mejadi objek penelitian" adalah kegiatan menempatkan seseorang yang dimintai komentar, pendapat, atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan[29]
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pemilik Data Pribadi berhak:
   a. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada Menteri
   b. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh

[28] Ode Tria Tambunan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perampasan Barang Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Rentenir" (2024).
[29] F S Ganjar, "… Dialihkan Oleh Pihak Berpiutang Tanpa Sepengetahuan Pemilik Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" 2, no. 1 (2022): 1–15.

ketentuan peraturan perundang-undangan

c. atas kerahasiaan data pribadinya
d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
e. meminta pemusnahan data perseorang tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undanga

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah diuraikan di atas, penjelasan bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia dinilai belum secara maksimal. Berdasarkan UU ITE yang dapat dikatakan sebagai sebagai payung pengaturan terkait dengan konteks digital, hanya terdapat satu pasal yang mengatur tentang data pribadi, yakni pada pasal 26 sebagaimana telah dijelaskan diatas. Bahkan terkait definisi mengenai data pribadi dalam UU ITE sendiri tidak diatur atau tidak dijelaskan. Selanjutnya mengenai perlindungan data pribadi secara lebih spesifik dapat ditemukan di level Peraturan Menteri, meskipun pada Peraturan Pemerintah sudah terdapat sedikit pengaturan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik terhadap data pribadi yang dipegangnya.[30]

penyelesaian sengketa terkait data pribadi, pengawasan, dan sanksi administratif. Akan tetapi, dalam peraturan menteri tersebut masih belum terlihat adanya klasifikasi data pribadi. Apabila melihat konteks hukum positif saat ini, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam Peraturan Menteri Kominfo PDPSE dinilai masih belum cukup kuat, terutama dalam hal penegakan hukumnya. Sebagai contoh salah satu hal

[30] Abdul Majid Toyyibi, "Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri Kec. Omben Tahun Buku 2018," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 3, no. 2 (2019): 36–50.

yang membedakan peraturan menteri dengan undang-undang adalah tidak memungkinkannya diatur mengenai sanksi pidana dalam peraturan menteri, sehingga tidak mungkin untuk memberikan pidana seperti pidana penjara maupun pidana denda kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan peraturan menteri tersebut. Mengingat dunia maya yang bersifat tanpa batas, risiko pelanggaran terhadap data pribadi tidak hanya dilakukan oleh orang Indonesia, namun juga bisa dilakukan oleh pihak asing.

Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, perilah perlindungan data pribadi, kini Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas dan pasti dalam menjamin data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan 20 Oktober tahun 2022. Dalam UU PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang terindentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik[31]

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi terdiri atas:

1. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi Kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atas terjadinya kebocoran data pribadi dalam praktik jasa pinpri dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan

[31] Riana Multazam, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna Uang Elektronik Pada Aplikasi OVO" (2021).

di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) diantaranya sebagai berikut: [32]

1. Adanya perbuatan melawan hukum

   Unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah suatu perbuatan yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Dalam pengertiannya, perbuatan tersebut tidak hanya diartikan secara aktif (berbuat sesuatu), tetapi juga secara pasif (tidak berbuat sesuatu). Suatu perbuatan barulah merupakan perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kaedah kesusilaan baik, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda

2. Adanya kesalahan (schuld)

   Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, kesalahan merupakan unsur penting yang harus dipenuhi. Sebab, setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak ada unsur kesalahan (Djojodordjo, 1997: 68). Dengan kata lain, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya Istilah kesalahan (schuld) diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kekurang hati-hatian atau kealpaan. Secara luas, kesalahan terdiri dari kealpaan dan kesalahan. Sementara dalam arti sempit, kesalahan diartikan sebagai kesengajaan. Dalam hukum perdata, antara kealpaan dan

[32] Fantika Setya. Arief Suryono Putri, "Langkah Hukum Bagi Peminjam Jasa Pinjaman Pribadi (PINPRI) Atas Langkah Hukum Bagi Peminjam Jasa Pinjaman Pribadi (PINPRI) Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kebocoran Data Pribadi," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 105–16.

kesengajaan tidak perlu dibedakan sebab keduanya memiliki akibat hukum yang sama yakni pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

3. Adanya kerugian (schade)

   Penentuan kerugian (schade) dalam perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni kerugian yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian nyata yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang umumnya mencakup kerugian yang seharusnya diharapkan atau berhubungan dengan harta kekayaan dan dipersamakan dengan uang. Sementara kerugian immateriil, berupa kerugian bersifat idiil yakni mencakup kerugian akibat ketakutan, keterkejutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup[33]

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, sebagaimana ditegaskan dalam UU PDP, salah satu prinsip perlindungan data pribadi adalah bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi. Di samping itu, Pasal 38 UU PDP menyatakan bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. Oleh karena itu, atas perbuatan membocorkan data pribadi peminjam di sosial media menunjukkan bahwa praktik tersebut telah melanggar prinsip perlindungan data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi yang dirumuskan dalam UU PDP. Di samping UU PDP, di dalam UU ITE sendiri sejatinya telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi setiap individu atas terjadinya kebocoran data pribadi yang membawa kerugian padanya. Merujuk pada Pasal 1365

[33] Ni Nyoman Karisma Nalayanti and Kadek Agus Sudiarawan, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah : Perspektif Uu Arbitrase Dan Aps," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 07 (2024): 1597–1606, https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p18.

KUHPerdata, maka pihak pemberi pinjaman harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatannya

J. Langkah Hukum Jika Data Pribadi Disalahgunakan

Upaya hukum litigasi adalah upaya hukum yang dilakukan di pengadilan. Sedangkan upaya hukum non-litigasi adalah upaya hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Upaya hukum nonlitigasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengaduan kepada lembaga pengawas di bidang jasa keuangan yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila data pribadi anda disalahgunakan pihak penyelenggara pinjaman online. Penyelenggara pinjaman online yang menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pemilik dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan POJK 77/2016. Pengguna layanan fintech atau pinjaman online dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika tidak ada persetujuan pemrosesan data pribadi atau penyelenggara tidak mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam UU PDP dan POJK 77/2016[34]

Bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum yang diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau dapat memulihkan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara dalam hal ini pinjaman online yang menggunakan atau menyebarluaskan data pribadi, tetapi juga kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak adanya hubungan dengan pemilik data pribadi yang telah mencuri atau menyalahgunakan data pribadi tersebut agar mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang tidak bertanggung jawab.[35]

---

[34] Yanti and Rozalina, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Bank BRI Dan Bank Panin Syariah)."

[35] Jofani Johanes Maramis, Adi Tirto Koesoemo, and Boby Pinasang, "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 2 (2024): 1–11.

K. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Data Pribadi

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang Dalam Undang Perlindungan Data Pribadi, sanksi pidana apabila seseorang mencuri data pribadi milik orang lain diatur untuk perbuatan sebagai berikut:[36]

1. Pasal 67 ayat (1) bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
2. Pasal 67 ayat (2) bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
3. Pasal 67 ayat (3) bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Pasal 68 bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsa atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

[36] Maramis, Koesoemo, and Pinasang.

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

1) Subjek Data Pribadi

Subjek data pribadi atau pemilik data pribadi adalah orang yang pada dirinya melekat data pribadi. Pemilik data pribadi berhak mendapatkan salinan mengenai data dirinya dan berhak untuk menghapus ataupun memusnahkan data miliknya apabila terjadi sesuatu yang merugikan pemilik data pribadi tersebut.

Subjek data pribadi memiliki hak untuk menggunakan atau mengirimkan data pribadinya kepada pihak lain sepanjang saling berkomunikasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan37 namun apabila pemilik data pribadi melakukan suatu perjanjian dengan pihak yang meminjam data pribadi milik pemilik data pribadi dan mungkin akan mengakibatkan kerugian pada pemilik.

2) Kewajiban Pengendali Data Pribadi

Seorang pengendali data pribadi memiliki kewajiban terhadap pemrosesan data pribadi milik subjek data pribadi. Adapun dasar pemrosesan data pribadi meliputi:

a) Persetujuan yang tertulis atau terekam dan sah dari pemilik data pribadi dan menjelaskan tujuan tertentu dari penggunaan data pribadi. Penjelasan dapat disampaikan melalui elektronik maupun non elekronik dan memiliki kekuatan hukum
b) Memenuhi permintaan dari pemilik data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian.
c) Pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d) Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan

kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi. Dalam hal lain pengendali data pribadi wajib mengakhiri pemrosesan data pribadi apabila tujuan dari perjanjian telah tercapai ataupun berdasarkan keinginan pemilik data pribadi untuk menarik kembali pemrosesan data pribadi.

3) Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi

Terdapat Larangan dalam penggunaan data pribadi diantaranya adalah:

a) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dan dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri dan dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
b) Setiap orang dilarang mengungkapkan data yang bukan miliknya.
c) Setiap orang dilarang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.Dan setiap orang dilarang membuat identitas palsu atau memalsukan identitas yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain

L. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang didasarkan pada perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang perilaku mukallaf (orang yang dibebani hukum) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi seluruh pemeluknya. Langkah yang dilalui manusia untuk menuju kepada Allah disebut syariat islam. Islam bukanlah hanya sebuah agama yang menganjurkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan pedoman atau ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT

dan hubungan manusia dengan sesamanya. Pedoman tersebut berasal pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Hukum Islam adalah aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang disampaikan oleh seorang Nabi, baik aturan yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) maupun aturan yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim.[37]

2. Sumber Hukum-Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebatas teori saja namun harus dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Adapun sumber hukum Islam sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dasar hukum Islam yang utama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, pelajaran dan sebagainya. Al-Quran menjabarkan secara spesifik bagaimana seharusnya manusia berperan dalam kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berperilaku mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi dasar utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. Al-Hadist

Dasar hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yaitu segala seusatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik dari segi perkataan, perbuatan, dan diamnya beliau. Al-Hadist berisi aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. [38]

c. Ijma'

Kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah permasalahan dalam agama. Dan Ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah

---

[37] Eva Iryani, "Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* 17 (2017): 28.

[38] Arrahman, ""Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Syari"ah,* 5 (2021): 18.

zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah sepakat.[39]

d. Qiyas

Qiyas berarti menjabarkan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Quran ataupun Al-Hadits dengan langkah membandingkan sesuatu yang mendekati dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya apabila suatu nash telah memperlihatkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui perkara hukum tersebut, kemudian ada perkara lainnya yang serupa dengan perkara yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.[40]

3. Macam-Macam Hukum Islam

Aturan adalah alat yang harus ditaati oleh manusia agar terciptanya kehidupan yang baik. Apabila bermasyarakat maka aturan masyarakat harus ditaati. Begitu juga dengan memeluk agama Islam, aturan utama yang harus dipahami adalah aturan dari Allah. Semua norma Ilahi dalam segala bentuk aturan-aturan kehidupan manusia tercantum di Al-Quran, yang penjabarannya tertuang dalam hadis Nabi SAW. Adapun macam-macam hukum Islam,

a. Wajib

Wajib adalah segala sesuatu perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Contoh perbuatan yang dikenai hukum wajib yaitu shalat lima waktu, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, dan lain sebagainya.

b. Sunnah

Sunnah adalah segala sesuatu perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksaan. Contoh perbuatan yang dikenai hukum sunnah adalah sholat

[39] ahmad ibrahim, *Hukum Islam,Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, 2017.
[40] Irwan Hamzani, *Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 2018.

yang dilaksanakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membawa shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya.

c. Haram

Haram adalah sesuatu perbuatan yang apabila dilakukan pasti mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang tergolong haram ialah minum alkohol, berbuat zina, bermian judi, korupsi dan sebagainya.

d. Makruh

Makruh adalah perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan dari pada melakukannya. Contoh perbuatan tergolong makruh ialah makan bawang, merokok dan lain sebagainya.

e. Mubah

Mubah adalah tindakan yang diizinkan oleh agama antara melakukannya atau meninggalkannya. Contoh tindakan yang termasuk mubah ialah menjalankan bisnis, olahraga, sarapan dan sebagainya.[41]

4. Tujuan Sistem Hukum Islam

Al-Quran dan Al-Hadist merupakan syariat Islam. Sebagai aturan yang diturunkan Allah, syariat Islam telah membuat tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga martabat manusia. Yaitu sebagai berikut.[42]

a. Pemeliharaan atas keturunan

Aturan syariat Islam mengharamkan seks bebas dan si pelaku berhak mendapatkan hukuman. Tujuan dilaksanakan aturan ini agar terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan pernikahan yang sah akan memperoleh haknya sesuai garis keturunan dari bapaknya.

b. Pemeliharaan atas akal

Aturan Islam melarang segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan fungsi ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol.

---

[41] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, 2018.

[42] Murdan, 'Hukum Islam Dalam Kerangka Sistem Hukum Masyarakat Modern', *Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2019), 12.

Islam menyarankan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan fungsi berpikirnya. Apabila akalnya terganggu akibat minuman keras, otomatis aktivitas berpikirnya akan terganggu dan berdampak dalam kehidupannya.

c. Pemeliharaan atas kemuliaan

Islam adalah agama yang menjaga martabat para pemeluknya agar ia terhindar dari perbuatan yang mencemari nama dan kehormatannya. Maka dari itu, syariat Islam hadir untuk menertibkan masalah tentang fitnah atau tuduhan dan tidak memperbolehkan untuk membicarakan orang lain.

d. Pemeliharaan atas jiwa

Dalam Islam nyawa manusia sangat berharga, sehingga aturan Islam telah menetapkan hukuman atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar.

e. Pemeliharaan atas harta

Aturan Islam telah mencantumkan hukuman bagi pencuri yaitu potong tangan bagi pelakunya. Hal ini adalah aturan yang keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan kekhilafan terhadap harta milik orang lain.

f. Pemeliharaan atas agama

Aturan Islam memberikan hak bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Islam tidak pernah memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam memiliki hukuman bagi setiap muslim yang murtad agar manusai lain tidak mempermainkan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu suatu penelitian terhadap kejadian atau peristiwa tertentu yang terdapat sebuah masalah yang perlu untuk ditelaah.[43] Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif, agar dapat mengetahui apa yang terjadi pada masyarakat yang menjadi objek untuk penelitian tersebut. Data yang akan dikumpulkan yaitu mengamati secara langsung sistem pemakaian identitas orang lain untuk peminjaman uang yang di lakukan pada masyarakat di kelurahan Komo Luar .

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian studi kasus adalah:[44]

1. Menganalisis secara menyeluruh kasus dan situasi yang menjadi subyek penyelidikan;
2. Dalam menganalisis kasus dari sudut pandang orang yang terbiasa menjalankan (*jika itu suatu kegiatan*) atau yang pernah mengalaminya;

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu sebuah pendekatan yang menggunakan Undang-Undang yang berlaku pada negara tersebut atau teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.[45] Pendekatan *yuridis-empiris* yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan melalui hukum-hukum islam untuk mencari tahu

---

[43] Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h.99.
[44] Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.25.
[45] Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.24.

bagaimana perspektif hukum islam yang dilakukan oleh masyarakat dalam penyalahgunaan identitas orang lain untuk pinjaman uang.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu terdapat 2 sumber yaitu:

1.

1. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data yang dijadikan sumber utama oleh penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap para informan atau narasumber yaitu peminjam dan penagih di masyarakat kelurahan komo luar.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikemukakan oleh penulis.[46] Pada penelitian ini terdapat beberapa buku, jurnal, internet, serta skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu "penyelesaian sengketa terhadap penggunaan identitas orang lain untuk pinjaman uang", sehingga sumber-sumber tersebut penulis jadikan referensi atau bahan rujukan dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

   Observasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan dengan pengamatan disertai dengan pencatatan keadaan atau tingkah laku objek sasaran.[47] Dilakukan metode observasi yaitu untuk mengumpulkan data-data dari masyarakat kelurahan komo luar yang memakai identitas orang lain untuk peminjaman uang maka dengan metode ini peneliti bisa

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 225.
[47] Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.104.

mendapatkan data yang lengkap dan benar terjadi pada masyarakat tersebut

2. Metode Wawancara

   Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan datang dari pewawa ncara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Menurut Hopkins: "wawancara adalah cara mengalami situasi tertentu di kelas dari perspektif yang berbeda".[48] Dalam hal ini peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para masyarakat yang memakai identitas orang lain untuk pinjaman uang

   Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang Bagaimana masyarakat kelurahan komo luar terhadap pemakaian identitas orang lain untuk peminjaman uang. Alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah:[49]

   a. Buku catatan: digunakan untuk merekam semua percakapan dengan sumber data;
   b. *Recorder*: digunakan untuk merekam semua percakapan atau percakapan;
   c. Kamera: untuk mengambil gambar saat peneliti sedang berbincang-bincang dengan informan/sumber data. (peneliti akan mengambil gambar ketika informan mau untuk diambil gambar).

3. Metode Dokumentasi

   Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal yaitu: "metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas melakukan pengumpulan data dengan mentransfer bahan-bahan

[48] Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002), h.157.
[49] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), h.239.

tertulis yang relefan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan sebagaimana mestinya.[50]

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari observasi dan wawancara, dengan cara membuat pola, memilih mana yang penting dan perlu digali, dan menarik kesimpulan sehingga diri sendiri dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris.

Hasil penelitian yuridis-empiris, untuk menjadi nilai yang lebih baik dalam penelitian atau lebih tepatnya, peneliti harus menggunakan pendekatan dalam setiap analisis. Pendekatan ini bahkan dapat menentukan nilai hasil penelitian. Hal ini terwujud ketika pendekatan yang digunakan dalam analisis tidak memadai, bobot penelitian ini tentu kecil dan tidak tepat, dan kebenarannya diragukan atau dipertanyakan. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan dalam menganalisis hasil penelitian menjadi sangat penting. Pendekatan penelitian yuridis empiris dimaksudkan sebagai bahan awal sebagai landasan bagi sudut pandang peneliti dan sebagai kerangka untuk melakukan analisis.[51]

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca agar dapat mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari V (lima) bab. Pada setiap bab terdiri dari sub bab sebagai

[50] Sanafiah Faesal, Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), h.42-43.
[51] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum yuridis& Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.180.

penjelasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I (satu) merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan ruang lingkup, dan juga sistematika pembahasan.

Bab II (dua) merupakan pembahasan mengenai kerangka teori yang berisi mengenai konsep yang berkaitan dengan judul penelitian beserta tinjauan pustaka.

Bab III (tiga) merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV (empat) merupakan pembahasan hasil dari penelitian yang menjawab persoalan yang tertera pada rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai Penyelesaian Sengketa terhadap pemakaian identitas orang lain untuk peminjaman uang Studi Kasus Di Kelurahan Komo Luar

Bab V (lima) merupakan bagian dari penutup yang berisi kesimpulan dari yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah diperoleh, serta saran-saran yang dibuat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

afridayanti, Silvana. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah,” 2020.

ahmad ibrahim. *Hukum Islam,Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, 2017.

Ahmad Miliandi Hamaris. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,” 2021.

Aisyah, Rizka Rahadiyani, Nurul Bazroh, Zahwa Rizqi Laurina, and Nazzari Azka. “Perlindungan Hak Debitur Pinjaman Online (Pinjol),” 2022, 169–81.

Al-Qazwainy, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Saudi Arabiyyah: Dar Ihya al-Kutub Al-’Arabiyyah, n.d.

Andi Arvian. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online.” *Jurnal Perkembangan Hukum* 3 (2020): 13.

Arrahman. ““Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Syari"ah,* 5 (2021): 18.

Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87.

Baiq Hayani. “Hutang Piutang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.” *Jurnal Mu’amalat* 8 (2019): 40.

Eko Nanang Nurdiyansyah. “Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur).Fakultas Hukum Universitas Batanghari,” 2022.

Eva Iryani. “Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* 17 (2017): 28.

Fadhillah, Nur. "Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam." *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 9, no. 1 (2023): 30–45.

Faesal, Sanafiah. *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Ganjar, F S. "… Dialihkan Oleh Pihak Berpiutang Tanpa Sepengetahuan Pemilik Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" 2, no. 1 (2022): 1–15.

Gunawan, Frederich, Glen Brilliant, Jason Indrakusuma, Jaffray Paul Kam, Theodore Francisco, and Emmanuel Sutanto. "Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online Ilegal," no. 19 (2016).

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2002.

Hussien, Alasrag. "Global Financial Crisis and Islamic Finance." *MPRA Paper* 22167 (2010).

Irwan Hamzani. *Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 2018.

Islamil Nawawi. "Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social." *Jurnal Hukum* 2 (2018): 11.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Pt. Hidakarya Agung, 2004.

Kementrian Agama, R I. "Tikrar Al-Qur‟ an Hafalan Tajwid Dan Terjemahan." *Bandung: Sygma*, 2017.

Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap

Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290.

Laila Afni Lbs. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)," 2021.

Laonso, Hamid, Muhammad Jamil, and Al-Qamar Hamid. *Hukum Islam, Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Restu Ilahi, 2005.

Maramis, Jofani Johanes, Adi Tirto Koesoemo, and Boby Pinasang. "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 2 (2024): 1–11.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*, 2018.

Media, Esiklo pedia. "Penyelesaian Sengketa." https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa, 2019.

mhd. fakhrurrahman arif. "Qardh Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Hukum Tata Negara* 2 (2019): 38.

Muhammad Yusuf. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta," 2019.

Murdan. "Dalam Kerangka Sistem Hukum Masyarakat Modern." *Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2019): 12.

Nalayanti, Ni Nyoman Karisma, and Kadek Agus Sudiarawan. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah : Perspektif Uu Arbitrase Dan Aps." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 07 (2024): 1597–1606. https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p18.

Nurhayati Husain. "Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim

Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado) Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Manado," 2020.

Nurpadilah, Siti Rohmah, and Khairunnisa Nur Amany. "Hukum Meminjam Uang Di Pegadaian Syariah Dengan Menggunakan Data-Data Milik Orang Lain." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 3 (2025): 429–36.

Penelitian, Artikel. "VOLUME 7 ISSUE 3 MARET 2024 Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia Legal Protection of Personal Data of Information Technology- Based Lending and Borrowing Service Users in Indonesia Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)" 7, no. 3 (2024): 1320–25. https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4644.

POJK no 22 tahun 2023. "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan," 2023.

Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga. "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat." *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80–91.

Putri, Fantika Setya. Arief Suryono. "Langkah Hukum Bagi Peminjam Jasa Pinjaman Pribadi (PINPRI) Atas Langkah Hukum Bagi Peminjam Jasa Pinjaman Pribadi (PINPRI) Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kebocoran Data Pribadi." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 105–16.

Riana Multazam. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna Uang Elektronik Pada Aplikasi OVO," 2021.

Salim, H S. "Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontral," 2005.

Shofiyah, Erni Nur, and S. Indri Fogar. "Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima

Pinjaman Dalam Peer To Peer Lending." *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2019): Hal 2-3.

Sobana, Dadang Husen. "Manajemen Keuangan Syari'ah," 2018.

Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, and Giri Putri Juliani. "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 148–62.

Sulistyoningrum, Palupi. "Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui Love Scamming Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya (Studi Putusan Pengadilan)." Universitas Islam Indonesia, 2024.

Syafrida Syafrida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara 'Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah.'" *Jurnal Sengketa* 22 (2019): 111.

Syahar. *Sumber Hukum-Hukum Islam*, 2019.

Tambunan, Ode Tria. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perampasan Barang Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Rentenir," 2024.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Toyyibi, Abdul Majid. "Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri Kec. Omben Tahun Buku 2018." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 3, no. 2 (2019): 36–50.

Ummie tsabita Ananda Afiudin. “Judul Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Jurusan Hukum Pidana,” 2018.

Widodo, Salsha Pramulia Eqi. “Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Investasi Bodong Untuk Modal Usaha Proyek Internet Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024.

Yanti, Novi, and Yanti Rozalina. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Bank BRI Dan Bank Panin Syariah).” *Journal of Economics and Management Scienties* 5, no. 1 (2022): 37–56. https://doi.org/10.37034/jems.v5i1.9.

Yulianto, Dwi. “Analisis Kejahatan Ekonomi Dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak Terhadap Masyarakat Dan Strategi Penanggulangan.” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (2024): 5641–57.